

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MURABAHAH
PADA BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MUHAMMAD YASRIL ANANTA BAHARUDDIN

18103080077

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING :
DR. HJ. WIDYARINI, MM**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Salah satu BMT yang berfokus pada pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil adalah BMT Projo Artha Sejahtera. BMT Projo Artha Sejahtera juga memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan banyak memiliki nasabah yang telah sukses berwirausaha. Namun BMT Projo Artha Sejahtera sendiri tentu memiliki kekurangan dalam melaksanakan akad yang dilakukan sehingga BMT Projo Artha Sejahtera pantas untuk diteliti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik akad murabahah pada BMT Projo Artha Sejahtera terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad murabahah di BMT Projo Artha Sejahtera tidak hanya jual beli barang, namun juga peminjaman uang untuk pembayaran utang. Adanya klasifikasi pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMT Projo Artha Sejahtera Yogyakarta masih menggunakan pola konvensional. Selain itu, manajemen BMT Projo Artha Sejahtera Yogyakarta belum menerapkan akad sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di BMT Projo Artha Sejahtera dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dengan pihak manajemen BMT Projo Artha Sejahtera untuk mendapatkan data primer, yang dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: *Praktik Akad Murabahah, Pembiayaan, Hukum Islam*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

One of the BMTs that focuses on financing for Micro and Small Enterprises is BMT Projo Artha Sejahtera. BMT Projo Artha Sejahtera also has a great contribution to the community to develop their business and has many customers who have been successful in entrepreneurship. However, BMT Projo Artha Sejahtera itself certainly has shortcomings in carrying out the contract, so BMT Projo Artha Sejahtera deserves to be researched.

The purpose of this study was to determine and analyze the practice of murabahah contract at BMT Projo Artha Sejahtera against its conformity with the provisions of Islamic law. The results showed that the practice of murabahah contracts at BMT Projo Artha Sejahtera was not only buying and selling goods, but also borrowing money for debt payments. The existence of this financing classification shows that the management of BMT Projo Artha Sejahtera Yogyakarta still uses the conventional pattern. In addition, the management of BMT Projo Artha Sejahtera Yogyakarta has not implemented the contract in accordance with sharia principles.

This research is a field research conducted at BMT Projo Artha Sejahtera using a normative juridical approach which views law as a doctrine or a set of normative rules. The data collection technique used was interviews with the management of BMT Projo Artha Sejahtera to obtain primary data, which were analyzed qualitatively.

Keyword: *Murabaha Contract Practice, Financing, Islamic law*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Muhammad Yasril Ananta Baharuddin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yasril Ananta Baharuddin

NIM : 18103080077

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Praktik Murabahah
Pada BMT Projo Artha Sejahtera"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu
Hukum Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas segera
dimunaqostahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Juli 2022 M

18 Zulhijah 1443 H

Pembimbing


Dr. H. Widharini, MM

NIP. 49600407 198601 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1235/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MURABAHAH PADA BMT
PROJO ARTHA SEJAHTERA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD YASRIL ANANTA BAHARUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080077
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Widyarini, M.M.
SIGNED


Valid ID: 63045c7833c1



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 82f5d8734d5d2



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63038dac31015



Yogyakarta, 26 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhruis, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6305c38d994f2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Yasril Ananta Baharuddin
NIM : 18103080077
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah Pada BMT Projo Artha Sejahtera" secara keseluruhan adalah hasil karya dan penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah disebutkan dengan jelas sumber rujukannya baik dalam footnote atau di daftar pustaka, dan bebas plagiarisme.

Yogyakarta, 18 Juli 2022

18 Zulhijjah 1443 H

Penyusun



Muhammad Yasril Ananta Baharuddin


18103080077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Ketakutan terbesar kita bukanlah karena kita tidak mampu. Ketakutan terbesar kita adalah apabila kita kuat lebih dari dugaan kita."

(Coach Carter)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, saya masih sanggup menyelesaikan Skripsi ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam yang mudah – mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW

Dengan kerendahan hati dan rasa bangga pada diri saya, saya persembahkan Skripsi ini untuk kedua Orang Tua saya, Bapak Bahrudin dan Ibu Syamsiah, Kakak dan Adik Saya, Isabella Suci Wardhani dan Anjalika Kenzalista Amanta Sabitah. Tentu tanpa kalian saya tidak akan bisa menyelesaikan Skripsi ini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0523b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta'Marbuttah*

Semua *ta'marbuttah* ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>A</i>
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. Dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal "al".

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiah* tersebut.

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt, yang memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari pembalasan.

Selama penyusunan skripsi ini, dengan sepenuh hati penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Namun demikian, penyusun berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan selesainya skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada;

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M.Hum. sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Hj. Widyarini, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan selalu sabar dalam membimbing dan memberikan nasihat kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat waktu.
5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan sabar telah meluangkan dan memberikan support kepada penyusun.

6. Orang tua saya, Bapak Bahrudin dan Ibu Syamsiah. Terimakasih atas segala jasa, pengorbanan, mendidik, memberikan semangat dan dukungan, serta bekal moral dan material dan juga kasih sayangnya kepada saya hingga detik ini.
7. Kakak dan Adik saya, Isabella Suci Wardhani dan Anjalika Kenzalista Amanta Sabitah yang selalu memotivasi saya untuk terus menjadi lebih baik lagi.
8. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
9. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar Bani Mustafa dan Zahrah yang selalu memberi dorongan kepada saya.
11. Kepada Ananda Hasna Mailany Fajriyah terimakasih telah selalu menemani saya dalam suka maupun duka. Terimakasih selalu memberikan dorongan kepada saya untuk selalu ingat dengan hal – hal baik yang akan saya lakukan kedepannya
12. Sahabat/i Azaz Fauzan, Ayatullah Fazlur Rohman, Ahmad Dihan Afrohi, Shilmi Kholida, David Ardiansyah, Rizkynia Farah Dhiva, Riska Dwita Sari yang menjadi keluarga baru, yang tak pernah berhenti untuk selalu membuat mood saya selalu menjadi lebih baik.
13. Sahabat/i Rayon Ashram Bangsa yang telah memberikan saya proses yang saya butuhkan untuk menginjakkan kaki kedepannya.

14. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. Keluarga Besar KKN 105 Padukuhan Serut, terimakasih atas kehangatan, keakraban, kekompakan, suka maupun duka yang telah kita jalani selama 1 bulan.
16. Teman – teman Kontrakan Faris Ihla, Ahmad Bastomi, Irfan Fahmi, Achmad Habib Maulana, Sayyidun A'la, Johan Firdaus, Wahyu Wijanarko yang telah menjadi rumah pertama bagi saya untuk berkeluh kesah
17. Teman – teman tongkrongan Roni Romadhoni, Noval Ari Santo, Aprilia Ratnasari, Mohammad Fadlussally yang telah menghibur saya dalam perjalanan sampai saat ini
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penyusun hanya dapat mendoakan semoga semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan dan pahala dari Allah Swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Penyusun



Muhammad Yasril Ananta Baharuddin

18103080077

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH	19
A. Pembiayaan	19
1. Pengertian Pembiayaan	19
2. Tujuan Pembiayaan	20

3. Fungsi Pembiayaan	23
4. Unsur-unsur Pembiayaan	24
5. Jenis-jenis Pembiayaan	25
6. Tahapan-Tahapan Pembiayaan	26
B. Murabahah	27
1. Pengertian Murabahah	27
2. Landasan Hukum Murabahah	30
3. Rukun Murabahah	33
4. Syarat Murabahah	34
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terkait Ketentuan Murabahah	35
6. Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI	38
7. Syarat Pembiayaan Murabahah	40
8. Jenis-jenis Murabahah	41
9. Skema Pembiayaan Murabahah	42
10. Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT	43
11. Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan Akad Murabahah	44
C. Teori Hilah	45
1. Pengertian Hilah Syari'ah	45
2. Macam- Macam Hilah Syari'ah	46
3. Contoh- Contoh Hilah dalam Agama	48

BAB III GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WA TANWIL PROJO ARTHA SEJAHTERA DI BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	53
A. Letak Geografis, Sejarah Berdiri, Visi dan Misi BMT Projo Artha Sejahtera	53
B. Produk Yang Ditawarkan	54
C. Praktik Murabahah di BMT Projo Artha Sejahtera	57
1. Persyaratan	57
2. Prosedur	58
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MURABAHAH PADA BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA YOGYAKARTA	62
A. Praktik Murabahah di BMT Projo Artha Sejahtera	62
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Murabah di BMT Projo Artha Sejahtera	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadits, dan Kaidah Fiqh	I
Lampiran 2. Struktur Organisasi	II
Lampiran 3. Contoh Surat Perjanjian Pembiayaan di BMT Projo Artha Sejahtera	III
Lampiran 4. <i>Curriculum Vitae</i> (CV)	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad, dalam perkembangan modern, sistem ekonomi Islam telah berkembang seiring dengan bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah baik diimplementasikan dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank seperti (BMT). Dengan upaya ini, dimana Falsafah ekonomi *Baitul Maal Wat Tamwil Islam* menjadi pijakan dasar bagi operasional semua lembaga keuangan syariah baik sejenis bank maupun nonbank.¹

Lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia sejenis bank syariah (BMT dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktik pembungaan uang, praktik serupa diikuti oleh lembaga nonbank sejenis BMT, Asuransi Takaful, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) dan kopontren.²

¹ Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press. 2002), hlm. 65.

² Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta: Balebat Dedikasi Prima, 2009), hlm. 447.

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin).³

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang, Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis Lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.⁴ Salah satu

³ Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 169.

⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

lembaga nonbank yang menyediakan produk pembiayaan adalah BMT. Produk-produk BMT yang disediakan untuk masyarakat bermacam-macam, misalnya penyediaan pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, koperasi, perdagangan barang dan jasa, pedagang kecil. Pembiayaan tersebut diberikan agar masyarakat dapat mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Peningkatan produktivitas diperlukan usaha yang dijalankan supaya tetap tumbuh dan berkembang.

Pada dasarnya, segala bentuk atau transaksi muamalah itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi pada dasarnya segala bentuk macam muamalah itu boleh asalkan tetap diperbolehkannya oleh syara' terutama tentang jual beli atau lain-lainya.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم⁵

Kaidah di atas telah menjadi dasar bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali ada alasan yang melarangnya. Di samping itu, dalam urusan pemenuhan kebutuhan hidup, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia yang lain. Oleh karena itu Allah Swt menyuruh setiap umatnya untuk saling tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran Surat al-Maidah ayat (2) yang berbunyi:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون واتقوا الله إن الله شديد العقاب⁶

⁵ Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in/Paduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 344.

⁶ Al-Maidah (5): 2

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya brintikan lembaga *Baitul Mal Wa Tanwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.⁷ Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana kehidupan masyarakat serta menawarkan produk-produk perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mencari keuntungan tanpa meninggalkan jiwa sosial di dalamnya dan menghapus renternir yang begitu menjamur di lapisan masyarakat kecil.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan modal kerja dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.⁸

Dari banyaknya bentuk-bentuk akad dalam pembiayaan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah, pembiayaan murabahah sampai saat ini merupakan produk yang banyak diminati oleh anggotanya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran pembiayaan paling besar tercatat

⁷ Nuryadin, *BMT & Bank Islam*, cet. ke-1 (Bandung: *Anggota IKAPI*, 2004), hlm. 29.

⁸ Maria Elena, "Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan Bank Syariah" <https://finansial.bisnis.com/rad/20190915/90/1148536/akad-murabahah-dominasi-pembiayaan-ban-syariah>, diakses 21 Desember 2021.

menggunakan akad murabahah, yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah.⁹

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh koperasi syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh koperasi syariah dari masyarakat yang surplus dana. Secara umum pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah meliputi tiga macam akad pembiayaan besar yaitu, akad murabahah (jual beli), pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan musyarakah (kerjasama atau perkongsian), dan pembiayaan berakad Qardul Hasan (kebajikan).

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh salah satu pihak untuk dijual kepada pihak yang lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan harga yang transparan. Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN/No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut berisi ketentuan umum mengenai murabahah yang terdapat dalam bank syaria'h.¹⁰

Salah satu BMT yang berfokus pada pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil adalah BMT Projo Artha Sejahtera. BMT Projo Artha Sejahtera juga memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan banyak memiliki nasabah yang telah sukses berwirausaha. Namun BMT Projo Artha Sejahtera sendiri tentu memiliki kekurangan dalam melaksanakan akad yang dilakukan sehingga BMT Projo Artha Sejahtera pantas untuk diteliti.

⁹ Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021.

¹⁰ Fatwa MUI No. 4 Tahun 2000 tentang Murabahah

Kegiatan operasional di BMT terindikasi adanya ketidaksesuaian antara konsep dan apa yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan murabahah yang berhubungan dengan alur pembiayaan dan peralihan kepemilikan objek pembiayaan harus sesuai dengan sumber aslinya. Didasari oleh latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirasa perlu untuk menganalisis tentang pelaksanaan akad pembiayaan murabahah, dan cara peralihan kepemilikan barang dari segi Hukum Islam.

Pelaksanaan murabahah yang dilakukan pihak BMT Projo Artha Sejahtera belum dikatakan baik karena dalam karakteristik murabahah adalah BMT bertindak sebagai penjual dengan membelikan barang yang diinginkan oleh nasabahnya kemudian memberitahu harga asal kepada nasabah dan berapa margin dari barang tersebut. Dalam sistem pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT Projo Artha Sejahtera tampak seperti perjanjian simpan meminjam karena BMT tidak bertindak sebagai penjual akan tetapi hanya sebagai penyedia dana saja untuk para nasabahnya. Penggunaan akad yang dipakai pun terlihat hanya sebagai formalitas hukum semata. Maka dalam hal ini pelaksanaan akad murabahah di BMT Projo Artha Sejahtera belum dikatakan sesuai dengan Hukum Islam.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka judul penelitiannya adalah:
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah Pada BMT Projo Artha Sejahtera”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Murabahah di BMT Projo Artha Sejahtera?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Murabahah di BMT Projo Artha Sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik akad murabahah pada BMT Projo Artha Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah, yang berakitan dengan persyaratan, prosedur, akad, dan syarat rukun.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kegunaan di antaranya:

- a. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan Hukum Syari'ah terutama mengenai Transaksi Murabahah.

b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol hukum syari'ah terhadap Transaksi murabahah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini berkaitan dengan hasil dari Tinjauan Hukum Syari'ah terhadap Praktik Murabahah. Berikut adalah hasil penelitian – penelitian sebelumnya.

Penelitian Lukman Haryoso bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh BMT. Isu yang berkembang saat ini mengenai pembiayaan murabahah terutama yang dilakukan oleh bank yaitu menyimpang dari prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode *exploratory research*, dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari nasabah BMT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT dalam praktiknya sudah menerapkan prinsip syariah. Tapi BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain, karena ada keraguan dan kesulitan dalam prakteknya.¹¹

Penelitian Irhamna Utamy menggunakan *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif (*qualitative methode*) yang dilakukan secara deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis dan normatif. Data yang didapatkan melalui wawancara (*interview*) dengan pihak yang bersangkutan

¹¹ Haryoso, L, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang," *Law and Justice*, Vol. 2:1, (2017).

dengan petugas pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Margirizki Bahagia dan PT. BPRS Cahaya Hidup. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Margirizki dan PT. BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan pelaksanaan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN. MUI tentang jual beli murabahah dan wakalah. Penandatanganan akad pembiayaan Murabahah dilakukan bersamaan dengan akad wakalah berakibat pada kepemilikan komoditas atau aset belum dimiliki secara sah oleh pihak BPRS. Pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada kedua BPRS tersebut telah melanggar secara prinsip syariah sehingga akadnya menjadi fasid dan batal.¹²

Penelitian Rifqi Nurdiansyah dkk adalah kualitatif meliputi observasi, interview dan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi akad bai' bitsaman ajil (BBA) di BMT UGT Sidogiri mensyaratkan harus disertakan akad lain yakni akad wakalah. Model pertama barang diserahkan ke BMT oleh nasabah yang menjadi wakil, baru kemudian diserahterimakan kembali oleh BMT kepada nasabah. Hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam dimana pihak BMT UGT Sidogiri dan nasabah telah melakukan akad sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan perbankan. Model kedua, barang langsung dibawa pulang oleh nasabah dan menjadi hak milik, tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada BMT, model

¹² Utamy, Irhamna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Murabahah dan Wakalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dan PT. BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta)" *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2021).

seperti ini tidak sah karena mengakibatkan terjadinya ittihadul qaabit wal muqbit yang dilarang oleh hukum Islam.¹³

Penelitian Fithria Aisyah Rahmawati dkk bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan variable biaya operasional, profit target, *cost of fund*, *risk cost* dan tingkat rata-rata marjin pasar. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa faktor biaya operasional, *risk of cost*, dan rata-rata margin pasar berpengaruh signifikan terhadap penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara. Sedangkan faktor *cost of fund* dan profit target tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profit margin pada pembiayaan murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara.¹⁴

Penelitian Juliana dkk dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan wawancara, observasi dan metode studi pustaka atau dengan data primer dan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan metode yang digunakan adalah bersifat analisa deskriptif kualitatif. Selain itu analisis juga menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan implementasi Murabahah di BTM BiMu dan BMT DMS secara umum menggunakan dua model, yaitu Murabahah Langsung dan murabahah diwakilkan (bil wakalah). Praktik

¹³ Nurdiansyah, R, Al Farisi, M. S, Susetyo, A. B., & Kusbiantoro S, "Pelaksanaan Akad Baibitsaman Ajil alam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 4:2, (2021).

¹⁴ Rahmawati, F. A, Rokhman, W, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Jepara," *Jurnal Penelitian: Equilibrium*, Vol. 3:2, (2015).

pembiayaan murabahah langsung secara umum telah memenuhi ketentuan yang difatwakan oleh DSN-MUI.¹⁵

Penelitian Sri Dewi Anggadini menggunakan metode deskriptif, metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu unit analisis didasarkan pada aturan dan analisis masalah yang ada dibidang. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah pemilik dan pengelola modal (melalui wawancara), sedangkan sumber data sekunder adalah studi kepustakaan atau buku yang berhubungan dengan penelitian. Tata cara pembiayaan pada sistem pembiayaan BMT As-Salam yang diterapkan sesuai dengan pedoman syariah, efektif dan efisien dengan ketentuan sebelumnya mitra membuka rekening tabungan. Perhitungan margin murabahah menggunakan rumus dalam menghitung persentase margin dan harga jual. Di mana dalam menentukan harga, terlebih dahulu dijelaskan bagaimana harga beli ditambah biaya dan manfaat tambahan yang akan diperoleh BMT.¹⁶

Penelitian Firdaus Furywardana dengan kesimpulan qardhul hasan merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial, sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Qardhul hasan menggunakan penilaian 2 C dan 2

¹⁵ Faizal, L., & Ghofur, R. A., "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada BMT Di Provinsi Lampung," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5:2, (2020).

¹⁶ Dewi Anggadini, S "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur," *Majalah Ilmiah UNIKOM*, (2011).

Pada pemberian pinjaman, karena penerima qardhul hasan merupakan pengusaha golongan ekonomi lemah yang terbatas modal, kurang ataupun tidak mempunyai pencatatan secara baik dalam pengelolaan finansial maupun pengelolaan usahanya.¹⁷

Penelitian Yusuf Wibisono dengan kesimpulan secara umum terdapat dua ketentuan syariat Islam terkait sedekah atas harta. Pertama adalah sedekah wajib yaitu zakat. Sedekah kedua adalah sedekah sunnah (sukarela). Sedekah sunnah ini merupakan bentuk altruisme tertinggi dalam Islam karena ia bersifat sukarela, tanpa paksaan, tanpa ketentuan, dilakukan dalam kondisi susah ataupun senang, malam dan siang hari, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dalam Islam, sedekah sukarela ini memiliki banyak bentuk seperti infaq, sedekah jariyah, dan wakaf. Lebih dari itu, sedekah juga tidak hanya berdimensi sosial, namun juga ekonomi. Maka dalam skema pembiayaan Islam kita mengenal qardhul hasan, di mana pemilik modal dianjurkan untuk meminjamkan modal kepada pengusaha tanpa mengharapkan bagi hasil. Bahkan jika yang orang berutang tersebut kesulitan membayar, dianjurkan untuk memberi toleransi, bahkan merelakan sebagian atau keseluruhan piutang tersebut.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Obyek penelitian BMT Projo Artha Sejahtera.
2. Topik yang dibahas berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam

¹⁷ Furywardana, F, "Evaluasi *Non Performance Loan* (NPF) Pinjaman Qardul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)," *Jurnal Ekonomi Islam*, (2008).

¹⁸ Wibisono, Y, "Ekonomi Sedekah," *Jurnal Ekonomi Islam*, (2012).

terhadap Praktik Murabahah.

3. Topik yang dibahas lebih kepada Praktik Akad Murabahah dan Praktik Akad Wakalah yang di gabungkan.

E. Kerangka Teoritik

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”, dan nomor 13 : “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan brang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihaklain.²⁰

¹⁹ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 33.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 nomor 12.

2. Akad Murabahah

Murabahah dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi, murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu fiqih, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.²¹

Murabahah menurut ulama adalah mencerminkan transaksi jual beli dimana harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli.²²

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa akad murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menginformasikan harga beli

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 81.

²² Al-Kasani, Ala al-Din, Abu Bakr Ibnu Mas'ud, *Saya ingin 'Hidup' Dalam Pengaturan Siri* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Cet. I, Juz V, hlm. 113.

kepada pembeli, lalu pembeli membayar harga barang tersebut beserta keuntungan yang disepakati. Pembayaran dalam akad murabahah bisa dibayar dengan cara mencicil.²³

3. Hilah dalam Hukum Islam

Hilah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab.²⁴ Upaya atau usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang cerdas.²⁵ Menurut al-Syatibi, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum shara' lainnya, dipandang sebagai hilah, sekalipun hilah pada dasarnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban shara' yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan.²⁶

Sedangkan al-Khadduri mengartikan hilah sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak illegal, artinya hilah merupakan jalan keluar menurut cara-

²³ Fatwa MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah.

²⁴ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 553-554.

²⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munajjid dalam bahasa dan Bendera* (Beirut: Dâr al-masyriq, tt), hlm. 163.

²⁶ Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), hlm. 21.

cara hukum.²⁷ Hilah apabila tujuannya yang dimaksud adalah baik maka hilah hukum yang dilakukan akan baik, sebaliknya, apabila buruk, maka buruk pula hilah hukum yang terjadi.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*).

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah BMT Projo Artha Sejahtera yang berlokasi di Jl. Kh. MAS Mansyur, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dipakai adalah sumber data Primer. Data diperoleh langsung dari Manager dan Kepala Bidang Keuangan BMT Projo Artha Sejahtera Yogyakarta, melalui wawancara.

3. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu:

²⁷ Abu Ishaq al- Sāt ṭibi, *Muwafaqat dalam asal-usul Syariah Juz IV* (Beirut: Dār alMa'rifah, 1999), hlm. 201.

²⁸ Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam. terj* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 225.

- a. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan kerangka pemikiran.
- b. Menghubungkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari mengenai Akad Murabahah.
- c. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian juga memberikan saran atas kelemahan yang ada pada praktik akad murabahah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis yang dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang menampilkan latar belakang masalah yang berisi tentang pentingnya judul yang dipilih, rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka dari peneliti sebelumnya dan juga kerangka teoritik sebagai landasan berfikir untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data. Dan terakhir dalam bab ini memuat sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis rumusan masalah berdasarkan data dari obyek penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu yang menjelaskan tinjauan umum tentang murabahah.

Bab III, berisi tentang gambaran umum mengenai tempat yang dijadikan objek penelitian secara garis besar dari BMT Projo Artha Sejahtera.

Bab IV, berisi tentang analisis dari tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad murabahah pada BMT Projo Artha Sejahtera.

Bab V, berisi penutup, yang merupakan bab terakhir dalam sistematika pembahas ini. Pada bagian ini memuat kesimpulan dan saran mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Syari'ah Terhadap Praktik Akad Murabahah Pada BMT Projo Artha Sejahtera, dengan demikian dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Praktik Murabahah di BMT Projo Artha Sejahtera tidak sesuai dikarenakan menyerupai bank konvensional yang praktiknya menggunakan jaminan sebagai alat untuk transaksi.
2. Praktik Murabahah di BMT Projo Artha Sejahtera tidak sesuai dengan hukum islam dikarenakan Murabahah disini dilakukan hanya sebagai formalitas hukum semata, tidak menggunakannya sebagai yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam pembahasan diatas, maka saran pelaksanaan praktik akad murabahah adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk pihak BMT Projo Artha Sejahtera
 - a. BMT Projo Artha Sejahtera untuk memperbaiki kebijakannya, agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yaitu:
 - 1) Akad Murabahah digunakan untuk akad jual-beli barang, bukan untuk memberi pinjaman uang untuk pembayaran utang.

- 2) Akad wakalah harus dilakukan terlebih dahulu, jika barang sudah dibeli, diserahkan ke BMT dan baru dilakukan akad Murabahah. Akad wakalah tidak boleh dilakukan secara bersamaan dengan akad Murabahah. Hal ini dilakukan, supaya barang sudah menjadi milik BMT, baru barang tersebut dijual.



DAFTAR PUSTAKA

1. AL-QUR'AN

Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

Ghoffar, M. Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.

Ma'luf, Louis, *Al-Munajjid dalam bahasa dan bendera*, Beirut: Dār al-masyriq, tt.

2. SASTRA ARAB

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP. Al- Munawwir, 1975.

Muhammad ibn Mukarram ibn Mandhūr al-Ifriqī al-Masrī, *Lisān Arab*, Beirut: Dar Sadir, tth., Juz 11

Qudamah, Ibn, *Penyair Islam*, tp: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th, Jilid IV.

3. HADITS

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Libanan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hadis nomor 2185

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

4. HUKUM ISLAM

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lamul Muwaqī'in/Paduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terj, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Al-Sāt ṭibi, Abu Ishaq, *Muwafaqat dalam asal-usul Syariah Juz IV*, Beirut: Dār alMa'rifah, 1999.

Asmin, Yudian W., *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: al-Ikhklas, 1995.

Dahlan, Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

5. FIKIH DAN USHUL FIKIH

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah Juz Tsani*, Mesir: Al-Makrabah Al-Tujjariyah Al-Kubro.

Al-Kasani, Ala al-Din Abu Bakr Ibnu Mas'ud. *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib al Saya ingin 'hidup' dalam pengaturan Siri Syarai'*, Cet. I. Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

6. PERBANKAN SYARIAH

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, terj. Muhammad Ufuqul dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Aisiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Antonio, Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Ilmi, Makhulul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

Nuryadin, Hadin, *BMT & Bank Islam*, cet. ke-1, Bandung: Anggota IKAPI, 2004.

- Redaksi, Tim, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve Jilid III, 2008.
- Ridwan, Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Rivai, Veithzal, Arifin, Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Balebat Dedikasi Prima. cet. ke-2 2009.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Toar, Alfian, *BMT dan Bank Syariah*, Kendari: tt, 2011.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

7. HUKUM EKONOMI SYARIAH

- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2006.

8. FATWA DSN MUI

- Amin, Ma'ruf, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang Murabahah

Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.

9. JURNAL

- Dewi Anggadini, S "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur," *Majalah Ilmiah UNIKOM*, (2011).
- Faizal, L., & Ghofur, R. A., "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada BMT Di Provinsi Lampung," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5:2, (2020)

- Furywardana, F, “Evaluasi *NonPerformance Loan* (NPF) Pinjaman Qardul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta),” *Jurnal Ekonomi Islam*, (2008).
- Haryoso, L. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice*, Vol 02. No. 1 (2017)
- Nurdiansyah, R., Al Farisi, M. S., Susetyo, A. B., & Kusbiantoro, S. Pelaksanaan Akad Baibitsaman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. Vol 04. No 02 (2021).
- Rahmawati, F. A., Rokhman W. Analisis faktor yang mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan Murabahah di BMT se-kabupaten Jepara. *Jurnal Penelitian: Equilibrium*, Vol 03. No 02 (2015).
- Satriyani, S., Mulu, B., Kalsum, U. Praktik Akad Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus BMT Muamalah Cabang Anduohonu, Kelurahan Kambu). *Jurnal Fawaid: Sharia Economic Law Review*, Vol 01. No 02 (2021).
- Wibisono, Y, “Ekonomi Sedekah,” *Jurnal Ekonomi Islam*, (2012).

10. TESIS DAN DISERTASI

- Haswir, “Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Hilah Syar’iyyah,” *Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau* (tth).
- Utamy, Irhamna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Dan Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta Dan PT. BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta)” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2021).

11. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011.
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7/46/PB/2005, tentang Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

12. WEBSITE

BMT Projo Artha Sejahtera,” <http://www.bmtpas.com/index.php?page=home>, akses 28 April 2022

Mahbubi, “Hiyal Syar’iyyah Dalam Praktek Hibah Waris”, <http://terrokoie.blogspot.com/2013/05/hiyal-syarriyah.htm>, diakses 1 Mei 2022

Maria Elena, “Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan Bank Syariah” <https://finansial.bisnis.com/read/20190915/90/1148536/akad-murabahah-dominasi-pembiayaan-bank-syariah>, akses 21 Desember 2021

13. SUMBER LAIN

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021.

Surat perjanjian akad murabahah di BMT Projo Artha Sejahtera Yogyakarta.

Prosedur pembayaran BMT Projo Artha Sejahtera Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA